



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503 / 364 / DPMTSP-PM/2020

1. Sesuai dengan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 042/621/Disdikbud tanggal 23 Maret 2020 maka berdasarkan Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 26 Tahun 2017, memberikan Izin Pendidikan Non Formal kepada :

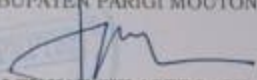
DIBERIKAN KEPADA	: TK AL-KHAIRAAT LEMO TENGAH
ALAMAT	: JL. DG PARANI DESA LEMO KEC. AMPIBABO
JENIS PROGRAM	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PEMIMPIN	: LISMAWATI, S.Pd
PEMILIK PENYELENGGARA	: YAYASAN ALKHAIRAAT

2. Izin diberikan sebagai pengakuan bahwa PAUD AL-KHAIRAAT LEMO TENGAH telah memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL 31 MARET 2020

Ditetapkan : Di Parigi
Tanggal : 31 Maret 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG


I WAYAN SULASTRO, SH
NIP. 19670617 198903 1 009